

**TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP ORANG YANG  
MEMALSUKAN IDENTITAS GENDER PADA PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

**YESSY WAHYU OKSYAVITA**

**202110110311327**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

## LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP ORANG YANG  
MEMALSUKAN IDENTITAS GENDER PADA PERKAWINAN

Diajukan Oleh:

**YESSY WAHYU OKSYAVITA**

202110110311327

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Rabu 16 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Cholida, SH., MH

Dekan,



Prof. Dr. Khotim, M.L., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholida, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**YESSY WAHYU OKSYAVITA**

202110110311327

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 16 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H

Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YESSY WAHYU OKSYAVITA

NIM : 202110110311327

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP ORANG YANG MEMALSUKAN IDENTITAS GENDER PADA PERKAWINAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

30 Juli 2025  
METERAI TEMPEL  
1000  
FD088AMX37557103  
Wahyu Oksyavita

## UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

*“A sweet ending to a new beginning”*

*“Life can be happy especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and release, what i mean by that is knowing what things to keep, and what things to release, you cant carry all things, decide what is yours to hold and let the rest go”- Taylor Swift*



## ABSTRAK

**Nama : YESSY WAHYU OKSYAVITA**  
**Nim : 202110110311327**  
**Judul : TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP ORANG YANG MEMALSUKAN IDENTITAS GENDER PADA PERKAWINAN**

**Pembimbing : Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum dan Cholidah, S.H., M.H**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus pemalsuan identitas gender dalam perkawinan yang menimbulkan dampak hukum dan sosial yang kompleks. Praktik ini tidak hanya mencederai keabsahan perkawinan menurut hukum positif Indonesia, tetapi juga merugikan pihak yang tertipu serta mengganggu ketertiban administrasi kependudukan. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana status perkawinan terhadap pihak yang memalsukan identitas gendernya? dan (2) Bagaimana tinjauan Sosiologis terhadap pelaku pemalsuan identitas gender pada perkawinan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas gender dalam dokumen resmi mengakibatkan perkawinan menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, tindakan tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 93 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dari sudut pandang Sosiologis, pemalsuan identitas gender dapat dipicu oleh faktor internal seperti kondisi psikologis dan motivasi pribadi, serta faktor eksternal berupa tekanan sosial, lingkungan pergaulan, dan diskriminasi terhadap identitas gender. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemalsuan identitas gender dalam perkawinan merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak pada batalnya perkawinan secara hukum dan sanksi pidana bagi pelaku. Saran yang diajukan antara lain: perlunya sistem verifikasi identitas yang lebih ketat dalam pencatatan perkawinan, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta pendekatan sosial yang lebih manusiawi untuk menangani persoalan identitas gender agar tidak berujung pada tindak kriminal.

**Kata Kunci : Pemalsuan identitas gender, perkawinan, sosiologis, hukum pidana, administrasi kependudukan**

## ABSTRACT

Name : Yessy Wahyu Oksyavita  
Student ID : 202110110311327  
Title : *Juridical and Sociological Review of Individuals Who Falsify Gender Identity in Marriage*  
Supervisors: 1. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum  
2. Cholidah, S.H., M.H

*This research is motivated by the increasing prevalence of gender identity falsification in marriage, which leads to complex legal and social consequences. Such practices not only compromise the validity of marriage under Indonesian positive law but also harm the deceived party and disrupt the integrity of civil registration systems. The issues examined in this study include: (1) What is the legal status of marriage involving a party who falsifies their gender identity? and (2) What is the sociological review of perpetrators who falsify gender identity in marriage? This study uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. Data sources are obtained from relevant literature studies. The results show that falsifying gender identity in official documents renders the marriage invalid due to the failure to meet the material requirements stipulated in Law Number 1 of 1974 on Marriage. Furthermore, such actions constitute a criminal offense as regulated in Article 263 of the Criminal Code and Article 93 of the Population Administration Law. From a sociological perspective, the act of falsifying gender identity may be driven by internal factors such as psychological conditions and personal motives, as well as external factors such as social pressure, peer influence, and discrimination against gender identity. The study concludes that falsifying gender identity in marriage is a violation of the law that leads to legal annulment of the marriage and criminal penalties for the perpetrator. Recommendations include strengthening identity verification systems in marriage registration, increasing public legal education, and adopting more humane social approaches to addressing gender identity issues to prevent criminal acts.*

**Keywords:** *Gender identity falsification, marriage, sociological, criminal law, civil registration*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Orang Yang Memalsukan Identitas Gender Pada Perkawinan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.


Penulis mengerti bahwa dalam penulisan terdapat kekurangan dan kelalaian yang telah penulis alami dari segi kebakuan bahasa, materi penelitian, hingga data penunjang, dikarenakan penulis merupakan manusia yang juga memiliki banyak keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu penulis menerima segala jenis masukan, saran, tanggapan, dan kritik dengan sepuh hati.

Dalam prosesnya, penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak mungkin diraih tanpa kehadiran orang-orang luar biasa yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi yang begitu besar. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang maha esa yang telah melimpahkan rahmatnya dan kasih sayang dalam kehidupan penulis.
2. Bapak Nu'man Aunuh, S.H.,M.Hum. serta Ibu Cholidah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan perhatian selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu dan kebaikan yang Bapak/Ibu berikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, serta motivasi kepada penulis selama proses akademik.

6. Kepada seluruh staff Universitas Muhammadiyah Malang yang telah sabar dan sigap melayani keperluan administrasi dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. Yang istimewa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada orang tua penulis yaitu Bapak Marni dan Ibu Windiyawati atas segala pengorbanannya yang selalu berusaha memberikan yang terbaik, serta segala doa yang telah diucapkan diberikan untuk penulis. Terimakasih untuk selalu berada di sisi penulis hingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Semoga Ayah dan Mami sehat dan panjang umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada nenek penulis yang biasa disebut dengan Mamah Damirahayu, terimakasih sudah membesarkan cucumu dengan kasih sayang penuh, berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik serta selalu berada disisi penulis bagaimanapun keadaannya, sampai dengan saat ini bisa mendapatkan gelar yang di impikan. Semoga mamah selalu sehat, panjang umur, serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Kepada kakak Wahyu Afrilia Mawardianti yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihat dalam setiap proses yang penulis jalani. Terima kasih atas perhatian dan bantuan yang tak pernah putus, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun motivasi, yang begitu berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada adek tersayang Cantika Wahyu Gadis Pramulia yang mungkin tak memahami betul beratnya perjalanan ini, namun selalu hadir dengan cara sederhana yang begitu berarti. Lewat perhatian kecil, penulis menemukan kembali semangat di tengah kelelahan dan tekanan.
11. Kepada Fudail Fauzan Rahman yang menjadi sumber kekuatan untuk penulis dan sosok yang membuat penulis tidak merasa sendiri. Terimakasih telah dengan tulus mendengarkan segala tekanan, masalah dan selalu meyakinkan penulis bahwa penulis bisa menyelesaikannya. Dukunganmu sangat amat berarti untuk penulis bisa bertahan.

12. Kepada Hesti Dwi Agustina terimakasih sudah memberikan dukungan dan paham dengan perasaan tertekan yang telah dilalui oleh penulis.
13. Kepada Eka Fitri Nurjannah teman SMA yang selalu ada meskipun jauh akan tetapi selalu setia mendengarkan keluh kesah penulis disaat saat sulit.
14. Kepada L Android dan Om terimakasih banyak sudah berteman dengan penulis sejak awal, candaan dan perhatian kecil kalian sangat berarti untuk penulis.
15. Kepada teman teman separuh Kelas G, terimakasih sudah tulus membantu, dan memberikan pandangan bahwa teman akan selalu ada di waktu yang tidak diduga.
16. Terakhir, kepada diri sendiri yang telah bertahan sejauh ini, terima kasih telah terus berjalan, meski sering lelah dan hampir menyerah, terima kasih telah tetap memilih untuk mencoba meski proses ini tidak mudah. Perjalanan ini berat, tapi kamu berhasil melewatinya dengan segala luka, kamu layak bangga.



## DAFTAR ISI

<b>UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>E. Kegunaan Penelitian</b> .....	7
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	8
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	10
<b>BAB II</b> .....	12
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana</b> .....	12
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	13
<b>B. Tinjauan Tentang Sosiologi Hukum</b> .....	14
<b>C. Tinjauan Tentang Perkawinan</b> .....	15
1. Pengertian Perkawinan .....	15
2. Syarat Perkawinan.....	16
3. Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	20
4. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	22
<b>BAB III</b> .....	24
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	24
<b>A. Tinjauan Tentang Status Perkawinan Terhadap Pihak Yang Memalsukan Identitas Gendernya</b> .....	24
<b>B. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaku Pemalsuan Identitas Gender</b>	
43	
<b>BAB IV</b> .....	69

<b>PENUTUP</b> .....	69
<b>B. Saran</b> .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Dasar Hukum Mengenai Pembatalan Perkawinan .....35



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

### Buku

Ali, Z. (2013). *Metode penelitian hukum* (Cet. ke-4). Sinar Grafika.

Besse, P. (2023). *Kriminologi*. CV. Eureka Media Aksara.

Farouk, Y., & Chozanah, R. (2023). Viral kisah Ida Susanti ditipu suami yang ternyata perempuan, pelaku diduga keluarga Jusuf Hamka. Suara.com. <https://www.suara.com/entertainment/2023/09/29/151529/viral-kisah-ida-susanti-ditipu-suami-yang-ternyata-perempuan-pelaku-diduga-keluarga-jusuf-hamka>

Ibrahim, F., et al. (n.d.). *Kriminologi*.

Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum pidana: Dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*.

Susanti, E., & Rahadjo, E. (n.d.). *Hukum dan kriminologi: Buku ajar*.

Tinuk, D. C. (2020). *Hukum perkawinan*. UMM Press.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*.

### Jurnal Ilmiah

Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-kontra terhadap pandangan mengenai LGBT berdasarkan perspektif HAM, agama, dan hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 210–231.

Kamilatul, Q. (2023). Analisis yuridis pemalsuan identitas gender untuk melakukan perkawinan sejenis dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum*, 29(1), 6629–6645.

- Manullang, C. J. (2023). Analisis teori kriminologi strain dalam kasus balap liar. *UNES Law Review*, 5(4), 3708–3723.
- Pangestuti, E. (2018). Tinjauan viktimologis terhadap kekerasan psikis pada pembantu rumah tangga. *Jurnal Yustitiabelen*, 4(1), 27–49.
- Siregar, L. Y. S. (2020). Motivasi sebagai perubahan perilaku. *Forum Paedagogik*, 11(2), 81–97.
- Ulum, M. B., & Ginting, R. (2021). Tinjauan kriminologi terhadap meningkatnya kriminalitas saat pandemi Covid-19 di Kota Depok. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(3), 202–210.
- Wahidliradefi, A. (n.d.). Analisis yuridis pembatalan perkawinan sejenis yang terjadi akibat pemalsuan identitas.
- Wahyuni, W. (2022). Motif dan niat dalam tindak pidana. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/motif-dan-niat-dalam-tindak-pidana-1t6368c05bb7e1c/>
- Maghfirah, O., & Hadi, A. (2018). Tinjauan kriminologi tentang kekerasan oleh narapidana di rumah tahanan negara Kelas IIB Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 90–101.
- Artikel & Website
- Alirosid. (2020). Kasus kejahatan di masa pandemi: Analisis dengan strain theory. <https://psikologi.upi.edu/2020/05/22/kasus-kejahatan-di-masa-pandemi-analisis-dengan-strain-theory/>
- BBC News Indonesia. (2016). LGBT bukan masalah kejiwaan: Asosiasi Psikiatri AS surati Indonesia. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/03/160316\\_indonesia\\_lgbt\\_psikiatri\\_indonesia](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160316_indonesia_lgbt_psikiatri_indonesia)
- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-kontra terhadap pandangan mengenai LGBT berdasarkan perspektif HAM, agama, dan hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 210–231.
- Fidhia, K. (2023). Penyebab penyuka sesama jenis: Benarkah akibat keturunan? <https://hellosehat.com/seks/tips-seks/penyebab-gay-genetik-dan-trauma/>
- Imam. (2022). LGBT adalah penyakit mental dan bisa disembuhkan. *Psikologi UMA*. <https://psikologi.uma.ac.id/lgbt-adalah-penyakit-mental-dan-bisa-disembuhkan/>

- ISMULLAH, F. (2025). Daftar 5 provinsi dengan jumlah LGBT terbanyak di Indonesia. <https://www.noa.co.id/daftar-5-provinsi-dengan-jumlah-lgbt-terbanyak-di-indonesia/>
- Jennifer, C. (2023). Teori asosiasi diferensial (Sutherland). <https://soztheo.de/theories-of-crime/learning-subculture/differential-association-theory-sutherland/?lang=en>
- Kemendikbud. (2013). Fisiologis, psikologi, dan sosiologi. <https://balaibahasajateng.kemdikbud.go.id/2013/02/fisiologis-psikologi-dan-sosiologi/>
- Siki, N. K. (n.d.). Tinjauan teori faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya tindak kejahatan dalam perspektif kriminologi. [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5318/8/UNIKOM\\_Noviani\\_Keirlin\\_Siki\\_BAB II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/5318/8/UNIKOM_Noviani_Keirlin_Siki_BAB%20II.pdf)
- Wahyuni, W. (2022). Motif dan niat dalam tindak pidana. <https://www.hukumonline.com/berita/a/motif-dan-niat-dalam-tindak-pidana-lt6368c05bb7e1c/>
- Wickert, C. (2023). Teori asosiasi diferensial (Sutherland). <https://soztheo.de/theories-of-crime/learning-subculture/differential-association-theory-sutherland/?lang=en>
- Yolayola. (2023). [Tweet]. X. <https://x.com/yolayola11063/status/1707285540981350523?t=JhDC1AQ-iCOE-bFmH-soPg&s=19>

### 3. Golden Ticket Bebas Plagiasi

